



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Majalengka. Ciamis.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2012**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN
CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Kabupaten Majalengka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan yang ditandai oleh PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 23.75464''$ LS dan $108^{\circ} 23' 12.19727''$ BT yang terletak di Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 59.33740''$ LS dan $108^{\circ} 22' 39.22952''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 42.28606''$ LS dan $108^{\circ} 22' 21.37033''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Kondangmekar Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

3. PABU.003 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 25.71953''$ LS dan $108^{\circ} 21' 52.31231''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 05.67304''$ LS dan $108^{\circ} 21' 20.99031''$ BT yang terletak di Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cijolang sampai pada PABU.006 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 25.65157''$ LS dan $108^{\circ} 20' 53.81473''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 02.50534''$ LS dan $108^{\circ} 20' 40.88942''$ BT yang terletak di Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada puncak Gunung Madati selanjutnya ke Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada puncak Gunung Cijolang yang ditandai PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 49.91692''$ LS dan $108^{\circ} 20' 00.98836''$ BT yang terletak di Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.009 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 34.12369''$ LS dan $108^{\circ} 19' 28.46593''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Wangkelang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
9. PABU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.010 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 23.93103''$ LS dan $108^{\circ} 18' 56.25615''$ BT yang terletak pada batas Desa Maniis Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dengan Desa Sindanglaya Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
10. PBU.010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.011 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 44.85609''$ LS dan

108° 18' 13.64400" BT yang terletak di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Cinta Asih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

11. PABU.011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada Titik Koordinat Kartometrik 07° 03' 30.6147" LS dan 108° 17' 45.0344" BT selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.012 dengan koordinat 07° 03' 45.05304" LS dan 108° 16' 42.55851" BT yang terletak di Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
12. PABU.012 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.013 dengan koordinat 07° 03' 55.17678" LS dan 108° 15' 51.54964" BT yang terletak di Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
13. PABU.013 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.014 dengan koordinat 07° 03' 51.42012" LS dan 108° 14' 23.43148" BT yang terletak di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
14. PABU.014 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.015 dengan koordinat 07° 03' 46.32903" LS dan 108° 14' 07.82856" BT yang terletak pada batas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
15. PBU.015 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU.016 dengan koordinat 07° 03' 17.69538" LS dan 108° 13' 41.27823" BT yang terletak di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
16. PABU.016 selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi puncak Gunung Jonggoh sampai pada pertigaan jalan desa Cikareo, Cikuda dan Bara Singa yang ditandai dengan PABU.017 dengan koordinat 07° 03' 24.79532" LS dan 108° 13' 06.90415" BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
17. PABU.017 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada PABU.018 dengan koordinat 07° 03' 12.00889" LS dan 108° 12' 34.54993" BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

18. PABU.018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada perempatan Jalan Cipasung yang ditandai dengan PABU.019 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 23.49696''$ LS dan $108^{\circ} 11' 25.07526''$ BT yang terletak di Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis; dan
19. PABU.019 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas daerah antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang ditandai oleh PABU.020 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 48.50561''$ LS dan $108^{\circ} 10' 01.29933''$ BT yang terletak di Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

